



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 121 TAHUN 2017

TENTANG

**MASA TRANSISI PENGELOLAAN TAMAN HIBURAN LOKASARI
EKS BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN LOKASARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2016, telah diatur mengenai pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pengelolaan Taman Hiburan Lokasari pasca pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan masa transisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PENGELOLAAN TAMAN HIBURAN LOKASARI EKS BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN LOKASARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Administrasi Sekretariat Daerah adalah Biro Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MASA TRANSISI

Pasal 2

- (1) Masa transisi pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari terhitung mulai 1 Juli 2017 sampai dengan paling lambat 31 Desember 2017.
- (2) Pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan dan pengeluaran.
- (3) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dilaksanakan oleh BPAD.
- (4) Dalam pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPAD dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 3

- (1) Selama masa transisi, BPAD mempersiapkan proses pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama masa transisi, BPAD berhak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan perikatan dengan pihak ketiga.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

- (1) Selama masa transisi, penerimaan terkait pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari disetorkan ke rekening sementara Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Mangga Besar atas nama Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. sewa gelanggang olahraga;
 - b. sewa lahan kios;
 - c. sewa lahan parkir;
 - d. sewa ruang komersial;

- e. sewa rumah pondokan;
 - f. usaha kecil menengah plaza terbuka;
 - g. kontribusi perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
 - h. penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Setelah masa transisi berakhir, pengelolaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Selama masa transisi, pengeluaran terkait pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dialokasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas biaya :
- a. telepon;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. internet;
 - e. perawatan gedung;
 - f. pajak terutang;
 - g. tenaga administrasi;
 - h. tenaga keamanan; dan/atau
 - i. tenaga kebersihan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi yang bersifat administratif pada masa transisi pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dilaksanakan oleh Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan masa transisi pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dilaksanakan oleh Inspektorat.

- (2) Pengendalian pelaksanaan masa transisi pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah cq. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

BPAD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Taman Hiburan Lokasari eks Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari selama masa transisi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali perbulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BABVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72069

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003